



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Demianus Keywu keywu Kasonaweja-distrik Mamberamo Tengah Kode Pos 99376



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
NOMOR : 4225.3/DN-P & K/IJIN/OP/MR/2022

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
BONOI
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- Memperhatikan : a. Surat Kepala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SMP Negeri Satu Atap Banoi, Nomor : **24/KPTSN/BUP/JPR/1993** Tanggal, 01 Juni 1993 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Banoi di Kampung Banoi, Distrik Sawai Kabupaten Mamberamo Raya..
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya khususnya Distrik Sawai merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya.
- b. Bahwa keikutsertaan dan peran Masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mamberamo Raya terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Mamberamo Raya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Bonoï yang berkedudukan di Kampung Bonoï Distrik Sawai Terhitung Mulai 01 Juli 2022 sampai dengan 01 Juli 2026
- Kedua : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasonaweja
 Pada Tanggal : 05 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Mamberamo Raya



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
3. Bupati Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
4. Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NOMOR : 4225.3/DN-P & K/IJIN/OP/MR/2022

TANGGAL : 05 Juli 2022

| NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KEPALA SEKOLAH/NIP | STATUS SEKOLAH | NPSN | DISTRIK | KABUPATEN |
|----|---------------------------------------|--|--|----------------|----------|---------|----------------|
| 1. | SMP NEGERI SATU ATAP BONOI | JL. SAMON SABRA NO. 1 KAMPUNG BONOI | YETIA MAMORI, S.Pd NIP.196809211993051001 | NEGERI | 60304835 | SAWAI | MAMBERAMO RAYA |

Ditetapkan di : Kasonaweja

Pada Tanggal : 05 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mamberamo Raya



BENEDIKTUS AMOIYE,S.Pd
PEMBINA Tk I/IVa
NIP. 19670130 199501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Demianus Keyuw keyuw Kasonaweja-distrik Mamberamo Tengah Kode Pos 99376



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
NOMOR : 4225.4/DN-P & K/TIM.PUSB/MR/2022

TENTANG TIM PENDIRI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP BONOI
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

- Menimbang : Untuk kelancaran pendirian USB SMP Negeri Satu Atap Bonoï Distrik Sawai
- : a. Bahwa untuk kelancaran dan koordinasi pendirian USB SMP Negeri Satu Atap Bonoï Distrik Sawai, maka perlu di bentuk Tim pendiri USB SMP Negeri Satu Atap Bonoï ;
- b. Bahwa Tim Pendiri USB SMP Negeri Satu Atap Bonoï perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mamberamo Raya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom;
3. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2006;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan
Kesatu : Membentuk Tim Pendiri Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Bonoï, pada lampiran keputusan ini.;
- Kedua : Tim Pendirian Unit Sekolah mempunyai tugas :
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan USB SMP Negeri Satu Atap Bonoï;
2. Melaksanakan pendirian bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;
3. Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi;
4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, instansi terkait;
5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan
- Ketiga : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam poin dua akan dibebankan pada APBD Kabupaten Mamberamo Raya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 05 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mamberamo Raya



BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd
PEMBINA Tk I/IVa
NIP. 19670130 199501 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;*
2. *Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;*
3. *Bupati Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;*
4. *Kepala Dinas P & P Provinsi Papua di Jayapura;*
5. *Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;*
6. *Kepala BAPPEDA Kabupaten Mamberamo Raya di Burmeso;*
7. *Yang bersangkutan untuk diketahui.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NOMOR : 4225.4/DN-P & K/TIM.PUSB/MR/2022

TANGGAL : 05 Juli 2022

| NO | NAMA TIM PENDIRI SEKOLAH | JABATAN | PEKERJAAN | ALAMAT |
|----|----------------------------------|--|--------------------------|------------|
| 1. | BENEDIKTUS AMOYE, S.Pd | KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | PNS | KASONAWEJA |
| 2. | YETIA MAMORI, S.Pd | KEPALA SMP NEGERI SATU ATAP BONOI | PNS | BONOI |
| 3. | YANSEN SEMBAI | KEPALA KAMPUNG BONOI | APARAT KAMPUNG BONOI | BONOI |
| 4. | BASTIAN MAMORI | KETUA KOMITE SEKOLAH | SEKERTARIS KAMPUNG BONOI | BONOI |
| 5. | HENDRIK KOWI | KETUA LEMBAGA MASYARKAT ADAT | NELAYAN | BONOI |
| 6. | ADRIAN AIRORI | TOKOH ADAT | NELAYAN | BONOI |
| 7. | ERENS MAMORI | TOKOH AGAMA DAN ONDOAFI | SWASTA | BONOI |
| 8. | SELURUH MASYARAKAT KAMPUNG BONOI | | | |

Ditetapkan di : Kasonaweja
Pada Tanggal : 05 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mamberamo Raya



BENEDIKTUS AMOIYE, S.Pd
PEMBINA Tk I/IVa
NIP. 19670130 199501 1 001